DAMPAK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) DI GAMPONG SUAK PUNTONG KECAMATAN KUALA PESISIR KABUPATEN NAGAN RAYA

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

NEFA SARI PUTRI
NIM. 170802080
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M / 1442 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Nefa Sari Putri
NIM	: 170802080
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Tempat
Tanggal Lahir	: Desa Padang, 27 Februari 1999
Alamat	: Gampong Parom Kecamatan seunagan Kabupaten Nagan Raya

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tanpa menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Juli 2021
Yang Menyatakan,

Nefa Sari Putri

DAMPAK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) DI GAMPONG SUAK PUNTONG KECAMATAN KUALA PESISIR KABUPATEN NAGAN RAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

NEFA SARI PUTRI
NIM. 170802080

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyah kan oleh :

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Eka Srimulyani S.Ag., MA., Ph.D.	Mirza Fanzikri., S.Sos.I., M.Si
NIP. 197702191998032001	NIP. 199007022020121010

DAMPAK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) DI GAMPONG SUAK PUNTONG KECAMATAN KUALA PESISIR KABUPATEN NAGAN RAYA

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan
Lulus dan Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 29 Juli 2021
19 Zulhijjah 1442

Banda Aceh,
Pantian Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A.,Ph.D.	Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 197702191998032001	NIP. 199007022020121010
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Mahmuddin, M.Si.	Dr. S. Amirulkamar, M.M., M.Si
NIP. 197210201997031002	NIP. 196110051982031007

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Ernita Dewi, S. Ag., M. Hum.
NIP. 197307323000032002

ABSTRAK

Besar Kecilnya Dampak yang diterima masyarakat oleh karena adanya pembangunan PLTU mengakibatkan sejumlah perubahan yang dialami oleh masyarakat Gampong Suak Puntong. Penelitian ini ,menggunakan metodelogi kualitatif yang bersifat deskriptif, penelitian ini mengumpulkan jenis data primer dan data sekunder melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang terdapat di merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana dampak lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terhadap lingkungan di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dan bagaimana pengendalian dampak lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terhadap lingkungan di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian. Metedologi penelitian dengan menggunakan Perubahan yang dialami masyarakat bisa terjadi secara cepat maupun lambat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terhadap lingkungan di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dan bagaimana pengendalian dampak lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. Hasil penelitian menujukkan bahwa dampak yang terdapat dari adanya PLTU tersebut yaitu dampak lingkungan berupa polusi udara, limbah, dan getaran mesin dari PLTU yang kini semakin membuat masyarakat resah dan tidak nyaman.

Kata Kunci : Dampak*Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Evaluasi Dampak Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya shalawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, beserta kepada keluarga, dan para sahabat beliau.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penelitian skripsi ini telah banyak mendapat bimbingan, motivasi, semangat serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, do'a, maupun bantuan moral dan materil. Penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang tidak henti penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, Almarhum Ayahanda Khairullah dan Ibunda Nurmaizar yang telah merawat, mendidik dan membesarkan peneliti dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Sehingga pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tanda bakti dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan juga terima kasih peneliti ucapkan kepada abang Olan, dan adik-adik saya Ama dan Atul, sahabat serta teman-teman yang turut mendukung Muhammad Rudi Siddiq, Alfiza Eva Listia, Putri Nazri Sukma dan Mela Sari serta teman-teman dan keluarga besar lainnya.

Izinkan Peneliti menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terima kasih yang

sebesar-besarnya juga kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini :

1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Eka Januar, M.Soc., Sc, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
4. Siti Nur Zalikha, M. Si. Selaku sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.
5. Rasa hormat dan terima kasih kepada Ibu Prof. Eka Srimulyani S.Ag., MA., Ph.D. selaku selaku dosen pembimbing I dan Bapak Mirza Fanzikri., S.Sos.I.,M.Si dosen pembimbing II yang sudah mendukung dan mencurahkan banyak waktu, tenaga dan ide-ide serta saran dan motivasi dalam membimbing peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
7. Kepada para informan yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah meluangkan banyak waktu.
8. Kepada sahabat-sahabat terbaik peneliti yang memberikan dukungan kepada peneliti baik dalam keadaan suka maupun duka, sahabat perjuangan yang bersatu dalam keluarga SWAG PARTNERS.

9. Teman-teman mahasiswa seangkatan 2017 yang saling bekerja sama dan saling membantu, memberi masukan untuk peneliti.

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan, hanya Allah SWT yang dapat membalasnya. Dari sisi lain peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu, segala kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak.

Banda Aceh, 27 Juni 2021
Peneliti,

Nefa Sari Putri

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..... **ii**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iv**
ABSTRAK ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Indetifikasi Masalah 5
1.3. Rumusan Masalah 6
1.4. Tujuan Penelitian 6
1.5. Manfaat Penelitian 7
1.6. Penjelasan Istilah 7
1.7. Metode Penelitian 8
17.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 8
1.7.2. Fokus Penelitian 9
1.7.3. Lokasi Penelitian 11
1.7.5. Informan Penelitian 12
1.7.6. Teknik Pengumpulan Data 13
1.7.7. Teknik Analisis Data 14
1.7.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **18**
2.1. Penelitian Terdahulu 18
2.2. Teori Dampak 21
2.2.1. Pengertian Dampak 21
2.2.2. Indikator Dampak 22
2.2.3. Dampak Lingkungan 23
2.2.4. Regulasi Terkait Lingkungan Hidup 23
2.3. Teori Organisasi 26
2.3.1. Pengertian Organisasi 26
2.3.2. Macam-macam Organisasi 27
2.3.3. Sumber Daya Manusia 28
2.4. Kerangka Pemikiran 30
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN **31**
3.1. Gambaran umum PLTU 31
3.1.1. Sejarah PLTU 31
3.1.2. Visi Misi PLTU 31
3.1.3. Letak Geografis PLTU 32
3.1.4. Struktur Organisasi PLTU 33
3.2. Gambaran Umum Gampong Suak Puntong 33

3.2.1. Sejarah Gampong Suak Puntong 33
3.2.2. Potensi Sumber Daya Alam..... 34
3.2.3. Kependudukan..... 34
BAB IV DATA DAN HASIL PENELITIAN..... 36
4.1. Dampak Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Terhadap lingkungan di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya 36
4.1.1. Polusi Udara 40
4.1.2. Getaran Mesin..... 42
4.1.3. Limbah..... 45
4.2. Pengendalian Dampak limgkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya 46
4.2.1. Melakukan Sosialisasi Terhadap Masyarakat..... 49
4.2.2. Pemantauan Lingkungan Hidup 50
4.2.3. Ganti Rugi Lahan Masyarakat yang Terkena Dampak PLTU 52
BAB V PENUTUP..... 54
5.1. Kesimpulan..... 55
5.2. Saran 55

DAFTAR PUSTAKA..... 56
DAFTAR LAMPIRAN..... 58

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Fokus Penelitian 10

Tabel 1.2 Informan Penelitian 13

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun 35

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 35

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tingkat Menengah Atas dan Pendidikan Tinggi 35

`

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir..... 30
Gambar 3.1 Denah Lokasi PLTU 32
Gambar 3.2 Struktur Organisasi PLTU 33
Gambar 3.3 Profil Desa Gampong Suak Puntong 34

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara 58
Lampiran 2 : Pedoman Observasi 59
Lampiran 3 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi 60
Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian 61
Lampiran 5 : Surat Keterangan sudah melakukan Penelitian 62
Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian 63
Lampiran 7 : Hasil Gambar Penelitian 65

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menggunakan bahan bakar dasar yaitu batu bara. Batu bara banyak digunakan di industri pembangkit listrik dan digunakan sebagai bahan bakar utama. Kelebihan industri menggunakan batu bara antara lain sumber daya batu bara cukup melimpah, dapat digunakan langsung dalam bentuk padat, cair atau dikonversi menjadi gas serta harga yang kompetitif dibandingkan dengan energi lain. Oleh karena itu jumlah pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan batu bara meningkat di Indonesia.

Provinsi Aceh juga mempunyai industri pembangkit listrik yang terletak di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. Lokasi PLTU ini berada dalam kawasan pemukiman penduduk dan berjarak sekitar 200 meter dari bibir pantai di Suak Puntong. PLTU ini mulai beroperasi sejak tahun 2013 berkapasitas pembangkit tenaga listrik 2 x 110 MW dan menggunakan bahan bakar utama berupa batubara kalori rendah (*low rank coal).* Disekitar PLTU ini terdapat Desa Gunong Kleng, Peunaga Cut Ujong. Suak Puntong dan Lhok merupakan desa yang berdekatan langsung dengan PLTU Nagan raya.[1]

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang

[1] Ira Susanti dkk, 2020, *Study of Knowledge, Attitude and action of Buffalo Ranchers in the Villages Around Nagan Raya Power Plant on the Impact of Fly Ash Exposure,* No Vol : 14

dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.[2]

Besar kecilnya dampak yang diterima masyarakat oleh karena adanya pembangunan PLTU akan mengakibatkan sejumlah perubahan yang dialami oleh masyarakat Suak Puntong. Perubahan yang di alami masyarakat bisa terjadi secara cepat maupun lambat.[3] Perubahan secara cepat maupun lambat dapat dilihat perbedaannya dengan mengkomparatifkan antara sebelum dan sesudah. Mengutip pernyataan Strasser dan randall, tentang perubahan, dalam Sztompka mengatakan "berbicara tentang perubahan, kita membayangkan sesuatu yang terjadi setelah jangka waktu tertentu, kita berurusan dengan perbedaan keadaan yang diamati antara sebelum dan sesudah jangka waktu tertentu. Untuk menyatakan perbedaannnya, ciri-ciri awal unit anlisis harus diketahui dengan cermat meski teus berubah".[4]

Menurut penelitian terdahulu, Pada Pembangunan PLTU Suak Puntong ditemukan keresahan pada warga masyarakat, dimana aktivitas pembangunan maupun operasional PLTU membuat kekhawatiran tersendiri. Hal ini disebabkan beberapa bangunan rumah retak, udara kotor dan panas, serta beberapa gejala lain yang dirasakan masyarakat yang hidup dan tinggal di lingkungan PLTU.[5]

---

2 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3 Soerjono soekanto,2006, *Sosiologi Suatu Pengantar, hlm 272*

4 Piotr Sztompka 2010. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Cetakan ke-5. Alih bahasa : Alimandan.Prenada Media Jakarta, hlm. 3

5 Triyanto, 2017, *Dampak Ekonomi Dan Sosial Budaya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Terhadap Masyarakat di Gampong Suak Puntong Kabupaten Nagan Raya. Pada Pembangunan PLTU Suak Puntong*.

Tetapi tidak hanya dilihat dari sudut pandang Negatif saja, namun PLTU ini juga berdampak Positif bagi masyarakat setempat dalam penelitian terdahulu bahwa dampak Pembangunan PLTU dapat membuka lapangan pekerjaan baru seperti munculnya warung-warung makan, kebutuhan transportasi seperti ojek, kebutuhan akan kontrakan, toko-toko kelontong, bengkel, dan lain-lain,[6]

Kebijakan yang mengatur terkait dengan Dampak Lingkungan PLTU yaitu Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03 Tahun 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan PLTU Meulaboh/ Nagan Raya 2 x 100 MW di Gampong Suak Puntong Kabupaten Nagan raya Provinsi Aceh Darussalam.

Bunyi pasal 1 yaitu Pembangunan PLTU Meulaboh / Nagan Raya 2 x 100 MW Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam oleh PT. PLN (*Persero)* Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau adalah layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup.

Bunyi pasal 2 yaitu dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan PLTU Meulaboh / Nagan Raya 2 x 100 MW Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam oleh PT. PLN *(Persero)* Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau, wajib memenuhi dan menataati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten NAgan Raya serta Instansi terkait di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam melaksanakan

---

[6] Meri Yanti 2013, *Dampak Pembangunanan PLTU terhadap Mata Pencaharian Masyarakat Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya*

pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui.

2. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang berada di sekitar lokasi tentang pengaruh dampak positif/negatif yang mungkin timbul akibat kegiatan Pembangunan PLTU Meulaboh/Nagan Raya 2x 100 MW tersebut.
3. Penyelesaian ganti rugi lahan masyarakat yang terkena dampak akibat proyek tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kegiatan konstruksi dimulai dengan cara musyawarah/mufakat dan melibatkan instansi terkait dengan tetap mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemanfaatan batu bara sebagai bahan bakar harus dikelola secara khusus baik saat pengangkutan, penyimpangan maupun pembakarannya.
5. Pembuangan air bahang saat kembali ke laut kualitasnya harus sesuai dengan ketentuan yang dizinkan.
6. Penerimaan tenaga kerja lebih diprioritaskan kepada penduduk setempat sesuai dengan ketrampilan dan keahlian yang dimiliki.
7. Dokumen AMDAL bersifat operasional dan merupakam satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen konyrak pekerjaan konstruksi.
8. Melaporkan hasil pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kepada instansi yang ditugasi di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, Instansi yang berwenang

memberikan izin, Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dan Bupati Nana Raya dan Bupati Aceh Barat minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan Peraturan ini.

1.2. Indetifikasi Masalah

Keberadaan PLTU di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, memberi dampak positif dan negatif pada masyarakat setempat. Dampak positifnya bahwa, pembangunan PLTU dapat membuka lapangan pekerjaan baru seperti adanya warung-warung makan, kebutuhan transportasi seperti ojek yang biasanya berpangkalan di depan PLTU, kebutuhan akan kontrakan, toko-toko kelontong, bengkel dan lain-lain.[7]

Dampak negatifnya yaitu, banyaknya warga masyarakat yang merasakan keresahan karena aktivitas pembangunan maupun operasional PLTU membuat kekhawatiran tersendiri. Hal ini disebabkan beberapa bangunann rumah retak, udara kotor dan panas, serta beberapa gejala lain yang dirasakan masyarakat yang hidup dan tinggal di lingkungan PLTU.[8]

Masalah yang ingin diteliti oleh peneliti adalah dampak negatif dari adanya PLTU di Gampong Suak Puntong seperti dampak lingkungannya, polusi udara yang disebabkan adanya PLTU seperti cerobong asapnya, getaran mesin yang membuat warga resah, limbah yang berbahaya terhadap warga sekitar, dan

---

7 Meri Yanti 2013, *Dampak Pembangunan PLTU terhadap Mata Pencaharian Masyarakat Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir kabupaten Nagan Raya.*

8 Triyanto 2017, *Dampak Ekonomi dan Sosial Budaya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terhadap masyarakat di Gampong Suak Puntong Kabupaten Nagan Raya pada pembangunan PLTU Suak Puntong.*

juga permasalahan jalan umum yang digunakan sebagai lalu lintas mobil proyek PLTU yang mengakibatkan jalan umum rusak dan terjadi banyak kecelakaan lalu lintas umum di jalan tersebut.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dampak lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terhadap lingkungan di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya?
2. Bagaimana Pengendalian dampak lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masa lah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terhadap lingkungan di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya?
2. Untuk mengetahui pengendalian dampak lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya?

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilkaksanakan ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, diantaranya yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta dapat memberikan informasi tentang Dampak Lingkungan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) terhadap lingkungan Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.

Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan deskripsi informasi mengenai dampak yang dihasilkan akibat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya terhadap lingkungan masyarakat Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir kabupaten Nagan Raya.

1.6. Penjelasan Istilah

1. Dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi baik itu negatif maupun positif dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh PLTU.
2. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Kedua energi panas di ubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran. Ketiga, energi mekanik diubah menjadi energi listik.

3. Lingkungan adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar PLTU dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sekitar PLTU.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*Natural Setting)*.[9]

Dalam upaya memperoleh hasil penelitian yang lebih baik nantinya semua penelitian yang dilakukan tetap menggunakan pendekatan penelitian yang selaras dengan apa yang akan digali dan dicari sesuai dengan fenomena yang tumbuh dan berkembang dalam retorika penelitian dengan lapangan sesuai target dan tujuan. Oleh karena itu peneliti membatsi diri dengan menggunakan suatu metode penelitian dari beberapa metode – metode yang ada.

Dengan demikian pendekatan penelitian yang peneliti gunakan sebagai alternatif melalui *deskriptif kualitatif,* yang merupakan salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterprestasi terhadap objek sesuai dengan apa adanya yang ditemui dan tidak dengan ada apanya di lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan oeh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif Kualitatif di sebut juga deskriptif yaitu suatu metode

[9] Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung; CV. Alfabeta, 2019) hlm 17

dalam meniliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang[10].

Dalam penelitian ini data – data yang terkumpul berupa kata terkumpul berupa kata – kata tertulis, tergambar dan bukan merupakan angka – angka, sehingga gambaran lebih lanjut . Jenis penelitian ini menekankan pada cara berfikir lebih mendalam yang bertitik tolak dari paradikma fakta sosial yang objektifitasnya dibangun atas dasar rumusan tentang situasi tertentu.[11]

Penelitian ini akan difokuskan pada evaluasi dampak lingkungan Pembamngkit Listrik Tenaga Uap (UAP) terhadap lingkungan gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, fokus penelitian ini sebagai langkah awal dalam menentukan sikap peneliti terhadap objek yang diteliti, digali dan didalami sehingga menciptakan hasil dan sasaran di lapangan.

1.7.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu penetuan konsentrasi sebagai pedoman arah dalam suatu penelitian, dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil yang di inginkan.

Fokus penelitian disini mengkaji 3 poin dari pasal 2 Peraturan Gubernur Nanggroe aceh Darussalam Nomor 02 Tahun 2008 tentang kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dalam kebijakan yang mengatur terkait dengan Dampak

---

[10] Moleong, Lovan, *Metode Penelitian Kualitatif*,2016 hlm 5

[11] Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif,* Revisi Bandung : Remaja Rosdakarya. 2014 hlm 9

Lingkungan PLTU dan juga 2 poin dari UU no 32 2009 pasal 1 ayat (2) sebagamaina yang tersaji dalam tabel berikut berdasarkan rumusan masalah :

1. Bagaimana dampak lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terhadap lingkungan di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kauala Pesisir Kabupaten Nagan Raya?

Tabel 1.1. Fokus Penelitian

No	DIMENSI	INDIKATOR	SUMBER
1	Dampak Lingkungan	a Polusi Udara b Getaran mesin c Limbah	UU 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat 2 (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungsan Hidup)

2. Bagaimana pengendalian dampak lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya?

Tabel 1.2. Fokus Penelitian

NO	DIMENSI	INDIKATOR	SUMBER
1	Pengendalian Dampak	a Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat b Pemantauan lingkungan hidup c Ganti rugi lahan masyarakat yang terkena dampak pltu	Pergub Nomor 03 Tahun 2008 (Kelayakan Lingkungan Hidup PLTU Meulaboh/Nagan Raya)

1.7.3. Lokasi Penelitian

Untuk melakukan suatu penelitian tentunya harus jelas lokasinya, oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menjadikan Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya sebagai objek penelitian. Alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai objek penelitian karena untuk menjawab keresahan masyarakat selama ini menyangkut permasalahan Evaluasi Dampak Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga UAP (PLTU) terhadap lingkungan gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dalam. Selain itu peneliti telah menelusuri bahwa belum ada satupun penelitian terdahulu menyangkut Evaluasi Dampak Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga UAP (PLTU) terhadap lingkungan Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.

1.7.4. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan berupa informasi dan persepsi serta tanggapan yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Dikarenakan peneliti mengambil jenis penelitian kualitatif, maka sumber data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dan observasi.

2. Data sekunder

   Data sekunder adalah data-data yang dikumpulkan dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Cara pengumpulan data tersebut diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi.[12] Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan kajian pustaka berupa buku, jurnal, berita

---

[12] Uber, *Metodologi Penelitian Sosial,* Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm.291.

dan dokumentasi berupa transkrip wawancara dan lain sebagainya sebagai sumber data sekunder.

1.7.5. Informan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian pemilihan informan harus dilakukan dengan teliti agar informasi yang didapatkan dapat di pertanggung jawabkan, oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode (*purposive sampling*) dalam memilih informan.

Secara umum, *purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel non-probabilitas dan ini terjadi ketika elemen yang dipilih untuk sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti. Menurut sugiyono, definisi *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel peneliti melalui proses pertimbangan yang matang dengan begitu hasilnya akan representative. Tujuan *purposive sampling* adalah menentukan sampel sebuah penelitian yang memang memerlukan kriteria-kriteria tertentu agar sampel yang diambil sesuai dengan tujuan penelitian.

Karena pada dasarnya dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai instrumen utama yang harus mampu memainkan peran sebagai instrumen kreatif karena memiliki banyak peran baik sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisis, penafsir data dan terakhir sebagai pelapor penelitian. Disini sangat diperlukan kepekaan peneliti dalam memenuhi kebutuhan informasi (wawancara, observasi dan pengumpulan data) sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu, peneliti menetapkan informan sebanyak 5 (Lima orang) yaitu:

Tabel 1.3. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Unsur Tuha Peut Gampong	2 orang
2.	Keuchik	1 orang
3.	Tokoh Ulama (Tgk.Imum)	1 orang
4.	Pimpinan PLTU	1 orang
	Total	5 orang

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sebagai* berikut:

1. Observasi

Arikunto menyebutkan bahwa observasi adalah "mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan di teliti".[13] Objek yang di observasi adalah Dampak Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terhadap lingkungan Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya seperti, cerobong asap, getaran mesin, dan limbah dan juga pengendalian dari dampak tersebut yaitu berupa sosialisasi terhdap masyarakat yang terkena dampak, ganti rugi lahan yang terkena dampak, dan pemantauan lingkungan.

2. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara *(interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara

[13] Arikunto, Prosedur Penelitian : *Suatu Pendekatan Praktik,* Jakarta, Rineka Cipta, 2006, hlm. 124.

(*interviewe*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.[14] Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai informan yang telah ditetapkan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai dampak lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Gampong tersebut.

3. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan informasi lainnya dalam penelitian kualitatif adalah dokumentasi seperti abesensi kehadiran masyarakat saat mengikuti sosialiasi dari pihak PLTU, mengumpulkan data yang diperoleh dari regulasi terkait lingkungan hidup yaitu Pergub Nanggroe Aceh Darussalam tentang kelayakan lingkungan hidup pembangunan PLTU Gampong Suak Puntong Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nanggroe aceh Darussalam. Dan juga struktur organisasi dan denah lokasi PLTU yang peneliti peroleh dari pihak PLTU. Dari hasil dokumentasi yang diperoleh, peneliti menjadikan data tersebut sebagai informasi pendukung dalam menyelesaikan penelitian ini.

1.7.7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Jika jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis belum memuaskan, maka akan mengajukan pertanyaan lagi, sampai kepada tahap yang pneliti rasa susah diperoleh data yang kredibel.

---

[14] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Salemba Humanika, 2010, hlm. 118.

Setelah pengumpulan data, langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut :[15]

1. Pengumpulan Data *(Data Collection)*

   Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dibantu dengan observasi lapangan terhadap objek kajian. Dalam tahap ini peneliti melakukan sejumlah aktivitas baik secara administrasi atau pun secara teknis di lapangan guna memperoleh data sebanyak-banyaknya dan secara sistematis sesuai dengan kebutuhan atau target penelitian ini.

2. Reduksi data *(Data Reduction)*

   Reduksi data merupakan proses pemilihan, dengan pemusatan perhatian terhadap penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data ”kasar” yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data.

3. Penyajian data *(Display)*

   Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam teks naratif. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

   Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah kegiatan akhir dalam penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan dari verifikasi suatu hal yang

---

[15] Milles dan Hubermes, *Analisis Data Kualitatif,* Jakarta : Universitas Indonesia Press. 1992, hlm 16

sangat penting, Baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan

1.7.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan sebagai tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan pada penelitian kualitatif. Teknik keabsahan pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Uji kredibilitas (*Credibility)*

   Dalam penelitian kualitatif, kredibilitas disebut validitas internal. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Ketika di lapangan ditemukan bahwa terdapat dampak lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Gampong Suak Puntong, inilah yang akan dieksplorasi informasinya oleh penliti lebih detail. Uji kredibilitas data data atau kepercayaan data penelitian kualitatif terdiri atas perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi analisis kasus negative, menggunakan bahan referensi dalam member *check.*

2. Uji Transferbilitas (*Transferability)*

   Dalam penelitian kualitatif, trasferbilitas disebut validitas eksternal yang terkait dengan konsep generalisasi data. Transferbilitas menunjukkan derajat ketepatan atau sejauh mana dapat ditetapkan hasil penelitian ke populasi dimana informan tersebut dipilih. Pada penelitian kualitatif, nilai

transferbilitas tergantung pada pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman jelas tentang laporan penelitian.

3. Uji Dependabilitas *(Dependability)*

   Dalam penelitian kualitatif, dependabilitas disebut reabilitas. Dikatakan memenuhi dependabilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangakaian proses penelitian tersebut. Uji dependabilitas dapat dilakukan melalui kegiatan audit terhadap seluruh proses peneltian. Hasil penelitian tidak dapat dikatakan *dependable* jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya rangkaian proses penelitian secara nyata.

4. Uji Komfirmabilitas (*Komfirmability)*

   Dalam penelitian kualitatif komfirmabilitas disebut juga objektivitas, yaitu apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Komfirmabilitas dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep *intersubjektivitas* (Konsep transparansi), yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Skripsi Meri Yanti 2013 Dampak Pembangunan Terhadap Perubahan Mata Pencaharian Masyarakat Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa "adanya PLTU di daerah tersebut dapat menyebabkan perubahan pencaharian dalam meningkatkan ekonomi pada masyarakat Suak Puntong yang dulunya petani namun dengan adanya Pembangunan PLTU masyarakat memanfaatkan momen untuk berjualan di sekitar PLTU. Masyarakat sebelumnya bekerja sebagai petani dan nelayan, kini mereka banyak yang bekerja di PLTU, begitu juga lahan mereka digunakan untuk penampungan barang dari PLTU. Perubahan yang terjadi pada masyarakat Suak Puntong disebabkan oleh pembangunan PLTU pada kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap tersebut. Dengan adanya rangsangan dari lingkungan ini maka masyarakat berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang ada, dengan cara merubah aktivitas dan perilaku yang sesuai dengan kondisi seperti berubahnya mata pencaharian yang disebabkan karena adanya lowongan kerja yang baru atau kesempatan untuk membuka usaha baru, seperti berdagang".[16]

Triyanto 2017 Dampak Ekonomi dan Sosial Budaya Pembangkigt Listrik Tenaga Uap (PLTU) Terhadap Masyarakat di Gampong Suak Puntong Kabupaten Nagan Raya. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa "peneliti menemukan keresahan pada warga masyarakat, dimana aktivitas pembangunan

---

[16] Skripsi Meri Yanti 2013, *Dampak Pembangunan PLTU Terhadap Perubahan Mata Pencaharian Masyarakat Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.*

maupun operasional PLTU membuat kekhawatiran tersendiri. Hal ini disebabkan beberapa bangunan rumah retak, udara kotor dan panas, serta beberapa gejala lain yang dirasakan masyarakat yang hidup dan tinggal di lingkungan PLTU. Retaknya dinding rumah warga terjadi ketika PLTU sedang dibangun. Penanaman tiang-tiang besar ke dalam tanah diduga menjadi penyebab keretakan dinding rumah warga. Sementara udara kotor diduga diakibatkan oleh lalu lalang kenderaan yang membawa material ke area pembangunan seperti tanah dan batu bara yang menjadi bahan bakar PLTU. Gejala fisik yang dirasakan masyarakat di atas, dapat dibuktikan dengan melihat fisik bangunan secara langsung dan melakukan penelitian terhadap kualitas udara dan air".[17]

Dewi Prabandari 2018, Evaluasi Dampak Kebijakan Pembangunan PLTU terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa "keberadaan PLTU Batang memberikan dampak yang dirasakan masyarakat Desa Kranggeneng adalah kebijakan tersebut memunculkan masalah dalam masyarakat terpaksa menjual lahan mereka. Dampak kebijakan tersebut juga karena alih fungsi lahan mengakibatkan masyarakat kehilangan mata pencaharian mereka".[18]

Rizki Febri Eka Pradani 2014 Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Binor. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa "perubahan terhadap

---

17 Triyanto 2017, *Dampak Ekonomi dan Sosial Budaya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terhadap masyarakat di Gampong Suak Puntong Kabupaten Nagan Raya pada pembangunan PLTU Suak Puntong.*

18 Skripsi Dewi Prabandari 2018 , *Evaluasi Dampak Kebijakan Pembangunan PLTU terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.*

kondisi sosial ekonomi masyarakat di desa Binor yang berkerja mengalami peningkatan sebanyak 1.020 setelah adanya PLTU Painton. Jenis pekerjaan sebagai buruh tani mengalami penuruan sebesar 49,6%, hal ini disebabkan oleh munculnya lapangan usaha baru yang melengkapi daftar perkerjaan masyarakat desa Binor yaitu sebanyak 240 jiwa dengan presentase 23,5% masyarakat desa Binor memasuki lapangan usaha sebagai karyawan PLTU. Perubahan selanjutnya yaitu pada pendidikan. Setelah adanya PLTU Painton mayoritas masyarakat desa Binor dapat mencapai pendidikan minimal SMA/SMK. Hal ini di dasari oleh pemikiran masyarakat yang mulai berkembang akan pentingnya pendidikan anatara lain dapat kita temui adanya bantuan dari PLTU berupa sarana dan prasarana yang dapat menunjang dunia pendidikan contohnya pembangunan jalan sehingga memudahkan bagi anak-anak untuk berangkat sekolah dan renovasi gedung sekolah yang bertujuan untuk memberi rasa nyaman dalam kegiatan belajar mengajar."[19]

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. pada penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian judul yang sama seperti judul penelitian penulis karena lokus dan fokusnya berbeda, penelitian peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan fokus penelitian peneliti pada Evaluasi Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik

---

[19] Skrispsi Rizki Febri Eka Pradani 2014, *Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton terhadap kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Binor.*

Tenaga Uap (PLTU) di Gampong Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya.

2.2. Teori Dampak

2.2.1. Pengertian Dampak

Dampak menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bantuan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negative. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.

Dampak secara sederhana dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang atasan baiasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal.[20]

Secara etimologi dampak berarti pelanggaran, tubrukan atau benturan. Peneliti menyimpulkan bahwa dampak adalah segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian atau pembangunan yang ada didalam masyarakat dan menghasilkan perubahan yang berpengaruh positif maupun negatif terhadap kelangsungan hidup.

---

[20] https://kbbi.web.id/dampak.html

2.2.2. Indikator Dampak

Ada dua indikator dampak, dampak positif dan negatif yaitu[21] :

1. Dampak Positif

   Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi, atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nayta dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak postif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, memperngaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

2. Dampak Negatif

   Dampak adalah keinginan untuk mebujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepaada orang lain, dengan yujuan agar mengikuti atau mendukung keinginannya. Berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

---

[21] K Khairunnisa, Pengertian Dampak Positif dan Negatif, 2019, hlm 5-6

2.2.3. Dampak Lingkungan

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Menurut UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat 2 adalah "upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk menlestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian"[22], lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

2.2.4. Regulasi Terkait Lingkungan Hidup

Di dalam peraturan gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03 tahun 2008 Tentang Kelayakan lingkungan hidup pembangunan pltu meulaboh/ Nagan raya 2 x 100 mw di gampong Suak Puntong Kabupaten Nagan Raya provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, terdapat 7 pasal. Sebagaimana bunyi pasal 1 yaitu Pembangunan PLTU Meulaboh/Nagan Raya 2 x 100 MW Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam oleh PT. PLN *(Persero)* Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau adalah layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup.

Di dalam pasal 2 dengan melaksanakan kegiatan Pembangunan PLTU Meulaboh/Nagan Raya 2 x 100 MW Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam oleh PT. PLN *(Persero)* Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan

---

[22] UU nomor 32 tahun 2009*, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

Sumatera Utara, Aceh dan Riau, wajib memenuhi dan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya serta Instansi terkait di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui.
2. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang berada di sekitar lokasi tentang pengaruh dampak positif/negatif yang mungkin timbul akibat kegiatan Pembangunan PLTU Meulaboh/Nagan Raya 2 x 100 MW tersebut.
3. Penyelesaian ganti rugi lahan masyarakat yang terkena dampak akibat proyek tersebut barus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kegiatan konstruksi dimulai dengan cara musyawarah/mufakat dan melibatkan instansi terkait dengan tetap mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
4. Pemanfaatan batu bara sebagai bahan bakar harus dikelola secara khusus baik saat pengangkutan, penyimpanan maupun pembakarannya
5. Pembuangan air bahang saat kembali ke laut kualitasnya harus sesuai dengan ketentuan yang diizinkan.
6. Penerimaan tenaga kerja lebih diprioritaskan kepada penduduk setempat sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki.
7. Dokumen AMDAL bersifat operasional dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak pekerjaan konstruksi;

8. Melaporkan hasil pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kepada instansi yang ditugasi di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, Instansi yang berwenang memberikan izin, Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dan Bupati Nagan Raya dan Bupati Aceh Barat minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan Peraturan ini.

Di dalam pasal 3 yang berbunyi "Instansi pemberi izin wajib mencantumkan segala persyaratan dan kewajiban baik yang tertulis dalam Peraturan ini maupun yang tertulis di dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagai ketentuan dalam melakukan kegiatannya".

Bunyi pasal 4 yaitu "apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan di luar perencanaan dan prakiraan yang tercantum dalam Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disetujui, agar segera melaporkan kepada Instansi yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (8) untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan."

Di dalam pasal 5 yaitu "apabila PT. PLN *(Persero)* Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau memindahkan lokasi usaha/kegiatan atau perluasan, mengubah desain dan/atau proses dan/atau kapasitas serta terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lainnya sebelum dan pada waktu usaha

dan/atau kegiatan yang bersangkutan, dilaksanakan, sehingga Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) tidak sesuai lagi untuk dijadikan acuan pengelolaan lingkungan hidup terhadap rencana kegiatan tersebut, maka wajib dilakukan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang baru sesuai dengan Pasal 25, 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999."

Bunyi pasal 6 yaitu "Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh PT. PLN *(Persero)* Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh dan Riau yang tidak sesuai dengan Peraturan ini dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku."

2.3. Teori Organisasi

2.3.1. Pengertian Organisasi

Secara umum sebagian besar masyarakat menganggap organisasi hanya sebagai wadah atau sarana bagi seseorang untuk mencapai tujuannya. Bahkan masih ada banyak lagi pengertian tentang organisasi yang dibuat dan disesuaikjan dengan karakteristik kegiatan organisasinya, sehingga pengertian-pengertian organisasi yang lebih spesifik tidak bisa dielakkan. Secara prinsip tidak salah, hanya pengertian organisasi dalam arti yang sebenarnya akhirnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan organisasi.[23]

---

[23] Eliana Sari, *Teori Organisasi (Konsep dan Aolikasi),* Jayabaya University Press*,2006,* hlm 1

2.3.2. Macam-macam Organisasi

Ada enam macam organisasi yaitu[24] :

1. Berdasarkan proses pembetukan :
   a. Organisasi Formal

      Ada tujuan tertentu diatur dengan AD ART dan hubungan yang terjadi adalah jabatan formal.

   b. Organisasi Non Formal

      Tujuannya kurang jelas, tidak ada AD ART dan hubungan pribadi.
2. Berdasarkan Kaitannya dengan pemerintah / Negara
   a. Organisasi Resmi

      Dibentuk berkaitan dengan pemerintah dan terdaftar pada lembaran Negara.

   b. Organisasi Tidak Resmi

      Tidak terkait dengan pemerintah dan tidak terdaftar pada lembaran Negara.
3. Berdasarkan Skala Ukuran :
   a. Organisasi Besar
   b. Organisasi Sedang
   c. Organisasi Kecil

---

[24] Yaya Ruyatnasih DKK, *Pengantar Manajemen Teori Fungsin dan Kasus,* Cv. Absolute Media, 2018 hlm 81-83

4. Berdasarkan Tujuan :
    a. Organisasi Sosial
    b. Organisasi Perusahaan
5. Berdasarkan Struktur Organisasi
    a. Struktur segitiga vertikal dan horizontal
    b. Struktur trapezium vertikal dan horizontal
    c. Struktur lingkaran dan setengah lingkaran
6. Berdasarkan Bentuk/Tipe Organisasi
    a. Organisasi Lini
    b. Organisasi Lini dan Staf
    c. Organisasi Fungsional
    d. Organisasi Lini, Staf dan Fungsional

2.3.3. Sumber Daya Manusia

Setiap organisasi membutuhkan sumber daya yang berkualitas untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, salah satunya adalah sumber daya manusia (SDM) yang di pandang sebagai sumber daya yang paling istimewa di antara sumber daya organisasi lainnya karena merupakan penggerak bagi berjalannya seluruh aktivitas dalam organisasi. Tanpa Sumber Daya Manusia, maka sumber daya organisasi yang lain tidak dapat berfungsi sehingga tujuan organisasi tidak akan tercapai.[25]

---

[25] Sisca. Dkk, *Teori-Teori Manjemen Sumber Daya Manusia,* Yayasan kita menulis,2020, hlm 2.

Menurut Sayuti Hasibuan, Sumber Daya Manusia adalah semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Nawawi membagi pengertian Sumber Daya Manusia menjadi dua, yaitu pengertian secara makro dan mikro.

Pengertian Sumber Daya Manusia secara makro adalah semua manusia sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja,baik yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan (lapangan kerja). Pengertian Sumber Daya Manusia dalam arti mikro secara sederhana adalah manusia atau orang yang bekerja atau menjadi anggota suatu organisasi yang disebut personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja. Jadi, sumber daya manusia adalah semua orang yang terlibat yang bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan.

2.4. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

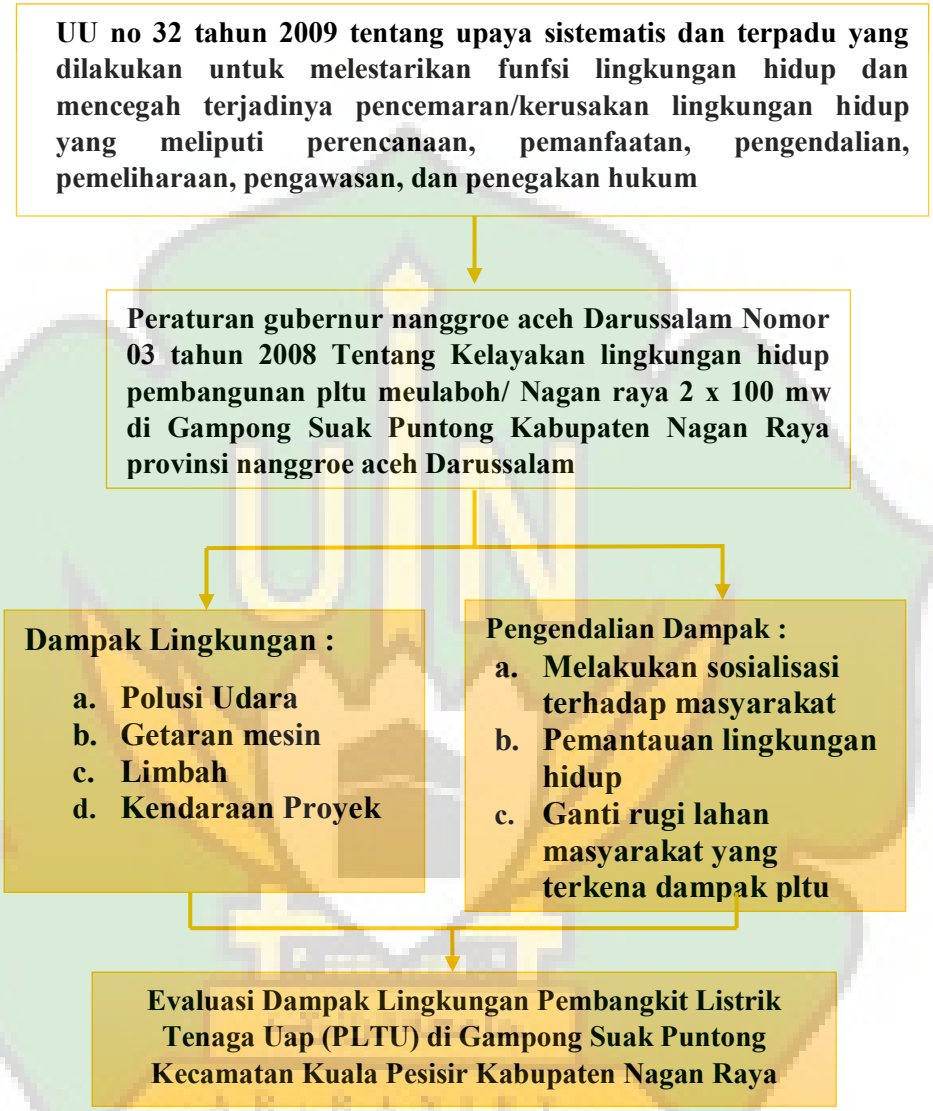

Sumber : Data diolah tahun 2021

BAB III
GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1. Gambaran umum PLTU

3.1.1. Sejarah PLTU

PT.PLN (Persero) Pembangkit Sumatera Unit Pelaksana Pembangkitan Nagan Raya terbentuk berdasarkan SK Direksi No. 258.K/D/DIR/2012 dan berkedudukan di gampong suak Puntong Jln. Meulaboh-Tapak Tuan km 8.5 Nagan Raya.

Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga berbahan bakar batubara berdasarkan Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 71 Tahun 2006 tanggal 05 Juli 2006 tentang penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk melakukan pembangunan proyek 10.000 MW yang tersebar di seluruh Indonesia dan salah satunya adalah PLTU Nanggroe Aceh Darussalam – Nagan Raya (2 x 110 MW)[26]

3.1.2. Visi Misi PLTU

Adapun Visi dan Misi dari PLTU adalah :

Visi PLTU gampong Suak Puntong adalah diakui sebagai pengelola Pembangkit Listrik CFB terbaik di Indonesia dengan tata kelola ekselen yang berwawasan lingkungan bertumpu pada potensi insani. Dan Misi dari PLTU gampong Suak Puntong adalah sebagai berikut :

---

[26] Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 71 Tahun 2006 tanggal 05 Juli 2006 tentang *penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk melakukan pembangunan proyek 10.000 MW yang tersebar di seluruh Indonesia dan salah satunya adalah PLTU Nanggroe Aceh Darussalam – Nagan Raya (2 x 110 MW)*

1. Menjalankan usaha pembangkitan energi listrik yang efisiensi, handal, dan berwawasanlingkungan
2. Menerapkan tata kelola pembangkitandengan mengimplementasikan EAM dan OPI
3. Mengembangkan SDM dengan budaya Saling percaya, Integritas, Peduli dan Pembelajar dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

3.1.2. Letak Geografis PLTU

Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kabupaten Nagan Raya terletak di Gampong Suak Puntong. Secara umum keadaan topografi Gampong Suak Puntong merupakan dataran rata dan berbukit dengan mayoritas lahan sebagai area pertanian perkebunan masyarakat dan hutan. Adapun batas wilayah Gampong suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Gampong Buloh

Sebelah Timur: Berbatasan dengan Lautan Hindia

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Gampong Peunaga Cut Ujong

Gambar 3.1. Denah Lokasi PLTU

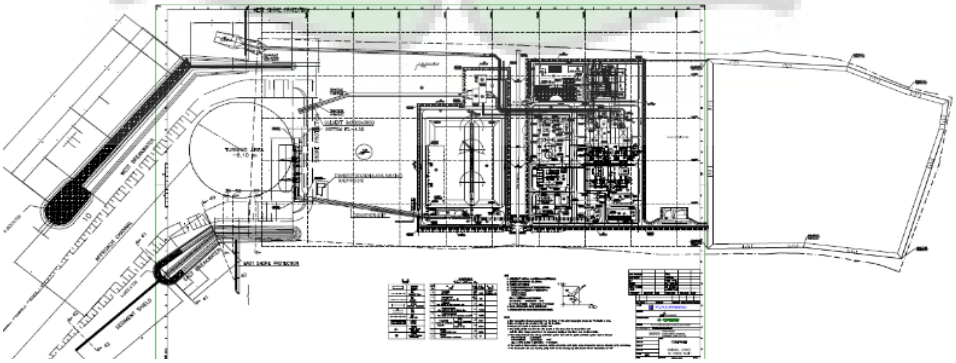

Sumber : PLTU Gampong Suak Puntong

3.1.4. Struktur Organisasi PLTU

Adapun Jumlah Pegawai Unit Pelaksanaan Pembangkitan Nagan Raya terdiri dari 188 orang berdasarkan bagian kerja di bidang masing- masing seperti dalam gambar berikut :

Gambar 3.2. : Struktur Organisasi PLTU

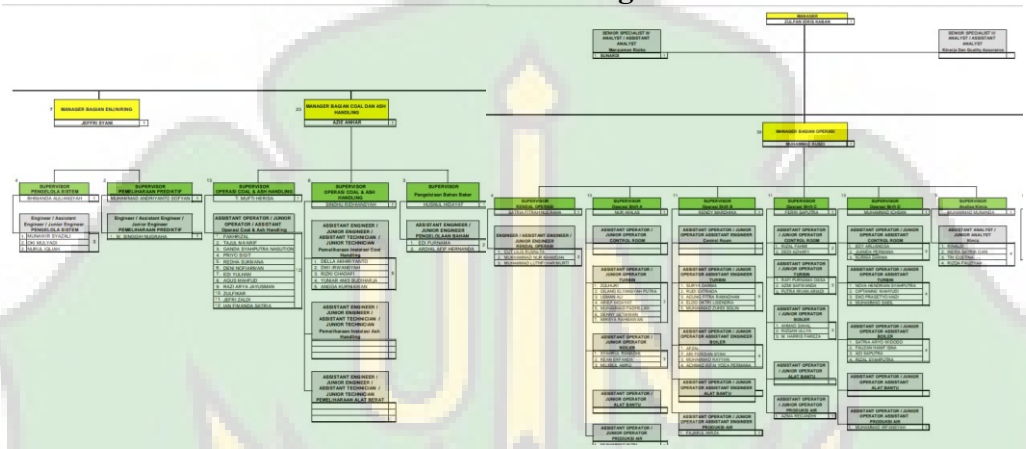

Sumber : PLTU Gampong Suak Puntong

3.2. Gambaran Umum Gampong Suak Puntong

3.2.1. Sejarah Gampong Suak Puntong

Sejarah Pembangunan Gampong Suak Puntong diawali dengan sekelompok orang untuk membangun sebuah pemukiman puluhan tahun yang lalu yaitu semenjak tahun 1955, dimana dulunya Gampong Suak Puntong hanya terdapat 10 unit rumah dengan jumlah penduduk 32 jiwa. Gampong Suak Puntong merupakan salah satu gampong yang terletak di Kemukiman Kuala Baro Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya yang berjarak 0 km dari pusat Kecamatan.

Luas Gampong adalah kurang lebih 2400 Hektare, yang terbagi dalam empat dusun, yaitu Dusun Geulanggang Merak, Dusun Keulambe, Dusun

simpanga dan Dusun Permai dengan jumlah penduduk sekarang 798 jiwa yang mayoritas penduduknya dengan mata pencaharian sebagai petani, nelayan, sebagian kecil lainnya berkebun dan juga berdagang serta sebagian ada juga sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya merupakan pintu gerbang atau perbatasan anatara Kabupaten Aceh Barat dengan Kabupaten Nagan Raya, persisi di kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

3.2.2. Potensi sumber Daya Alam

Gambar 3.3. Profil Desa Gampong Suak Puntong

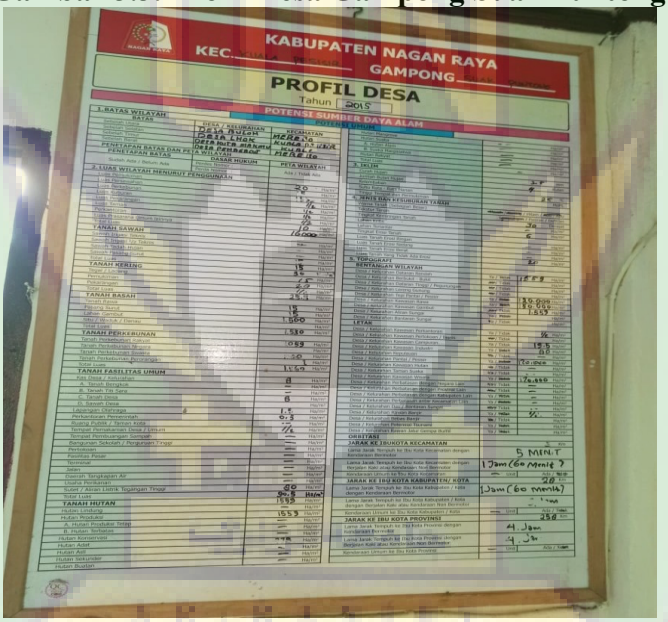

Sumber : Kantor Keuchik Gampong Suak Puntong

3.2.3. Kependudukan

Jumlah penduduk di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya berdasarkan data akhir tahun 2019 tercatat sebanyak 506 penduduk dari 4 dusun yaitu :

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun

Dusun	KK	Laki-Laki	Perempuan
Geulanggang Merak	60	91	113
Geulambe	74	114	120
Simpanga	62	120	111
Permai	80	160	162
Jumlah	276	485	506

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Gampong 2020

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Ket Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-12 Bulan	32	26	58
13-17 tahun	79	70	149
18 Tahun-25 Tahun	64	71	135
26 Tahun-33 Tahun	46	60	106
34 Tahun -40 Tahun	50	40	90
41 Tahun- 46 Tahun	46	53	99
47 Tahun-55 Tahun	49	46	95
56 Tahun- 60 Tahun	37	45	82
61 Tahun- 68 Tahun	20	22	42
69 Tahun- 75 Tahun	9	13	22
Di atas 75 Tahun	10	9	19
Jumlah	**442**	**455**	**897**

Sumber:Rencana Kerja Pemerintah Gampong 2020

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tingkat Menengah Atas dan Pendidikan Tinggi

Jenjang Sekolah	Jumlah
SLTA/Sederajat	26
D-1	11
D-2	6
D-3	23
S-1	15
S-2	3
S-3	0
Lainnya	0

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Gampong 2020

BAB IV
DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Dampak Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Terhadap lingkungan di Gampong suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan , pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.[27]

Kebijakan yang terkait dengan Dampak Lingkungan PLTU yaitu Peraturan gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2008 tentang kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan PLTU Meulaboh? Nagan aya 2 x 100 MW di Gampong Suak Puntong Kabupaten Nagan Raya.[28]

Sebagaimana dalam bunyi pasal 1 yaitu Pembangunan PLTU Meulaboh/ Nagan Raya 2 x 100 MW Kabupaten Nagan Raya oleh PT.PLN (*Persero)*. Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Sumatera Utara, Aceh Riau adalah layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup.

---

27 UU Nomor 32 TAhun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

28 Peraturan gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2008 tentang kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan PLTU Meulaboh/Nagan aya 2 x 100 MW di Gampong Suak Puntong Kabupaten Nagan Raya.

Keberadaan PLTU di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, memberi dampak positif dan negatif pada masyarakat setempat. Dampak positifnya bahwa, pembangunan PLTU dapat membuka lapangan pekerjaan baru seperti adanya warung-warung makan, kebutuhan transportasi seperti ojek yang biasanya berpangkalan di depan PLTU, kebutuhan akan kontrakan, toko-toko kelontong, bengkel dan lain-lain.[29]

Dampak negatifnya yaitu, banyaknya warga masyarakat yang merasakan keresahan karena aktivitas pembangunan maupun operasional PLTU membuat kekhawatiran tersendiri. Hal ini disebabkan beberapa bangunan rumah retak, udara kotor dan panas, serta beberapa gejala lain yang dirasakan masyarakat yang hidup dan tinggal di lingkungan PLTU.[30]

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menyangkut dampak lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terhadap lingkungan di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dikaji dalam beberapa aspek yaitu :

Sebagaimana Menurut wawancara Peneliti dengan Keuchik di Gampong Suak Puntong 28 Juni 2021, bahwa "Adanya PLTU disekitar pemukiman masyarakat tentu adanya dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu eknomi masyarakat meningkat, akibat dari adanya PLTU karena masyarakat bisa berdagang di depan PLTU yaitu berjualan buah-buahan, dan barang kelontong. Sedangkan dampak negatifnya yang terdapat di masyarakat sekitar yaitu polusi

---

[29] Meri Yanti 2013, Dampak Pembangunan PLTU terhadap Mata Pencaharian Masyarakat Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya

[30] Triyanto 2017, Dampak Ekonomi dan Sosial Budaya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Terhadap masyarakat di Gampong Suak Puntong Kanupaten Nagan raya. Pada Pembangunan PLTU Suak Puntong

udara, limbah, getaran mesin PLTU, terkhusunya bagi pemukiman warga disekitar yang tepat disamping PLTU".

Hal serupa juga disampaikan oleh Tuha Peut Gampong Suak Puntong 28 Juni 2021 yaitu:

> Dampak Positifnya putra putri daerah bisa bekerja di perusahaan PLTU Gampong Suak Puntong sesuai dengan Sumber Daya Manusianya masing-masing dan bertambahnya pedagang-pedagang disekitaran PLTU. Sedangkan dari dampak negatifnya dapat dikaji dari lingkungan disekitar PLTU seperti banyaknya rumah warga rusak akibat getaran mesin, Polusi udara karena cerobong asap, abrasi tanah milik warga sekitaran pantai milik warga kurang lebih 100 meter akibat dari limbah pembuangan PLTU.

Dari pernyataan diatas bahwa secara etimologi dampak berarti pelanggaran, tubrukan atau benturan. Peneliti menyimpulkan bahwa dampak adalah segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian atau pembangunan seperti adanya pembangunan PLTU di lingkungan Gampong Suak Puntong mengahsilkan perubahan positif dan negatif.[31]

Tuha Peut Gampong Suak Puntong 28 Juni 2021 mengatakan bahwa :

> Ada dua dampak yang terdapat di lingkungan Gampong Suak Puntong terhadap masyarakat yaitu dampak positif dan negatif, dampak positifnya yaitu penerimaan tenaga kerja sesuai dengan Sumber Daya Manusia. Dampak negatifnya yaitu banyaknya para nelayan yang tidak bisa mencari ikan akibat limbah yang tercemar di laut, dampak dari limbah tersebut ikan-ikan mati akibat teracuni limbah.

---

[31] Soerjono Soekanto, 2005,*Sosiologi Suatu Penganta,* Rajawali,Rajawali Press, Jakarta hlm.429

Selanjutnya Tengku Imum Gampong Suak Puntong 28 Juni 2021 mengatakan bahwa :

> PLTU ini memang banyak dampak positifnya, dengan adanya PLTU dipemukiman kami banyak pemuda-pemudi yang tidak menjadi pengangguran, walaupun di perusahaan PLTU ditetapkan sesuai dengan SDM nya tetapi beruntung karena bisa merekrut pemuda-pemudi daerah, dan dampak negatifnya itu terhadap lingkungan kami adanya pencemaran udara yang pelan- pelan membuat warga resah.

Menurut wawancara peneliti dengan Tuha Peut Gampong Suak Puntong 28 Juni 2021 bahwa "Batu bara yang bertumpahan di sekitar tepi pantai membuat pantai tersebut rawan banjir dan sedikit demi sedikit tepi pantai terkikis dan terjadilah abrasi laut".

Assitant Officer bagian Keuangan, SDM dan Administrasi di PLTU 28 Juni 2021 menaggapi hal tersebut:

> Dengan adanya PLTU mengurangi divisit listrik masyarakat sudah teratasi, meningkatkan lapangan pekerjaan masyarakat. Dan untuk dampak negatifnya dilingkungan tidak terlalu signifikan seperti gas buang dan air limbah itu itu sudah dikelola dengan baik. Namun sikap dan tanggapan masyarakat itu bebeda- beda ada yang mendukung dan tidak mendukung pembangunan tersebut namun pada umumnya saat dilakukan sosialisai masyarakat mendukung adanya pembangunan PLTU di Gampong Suak Puntong.

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, keberadaan PLTU sebagai salah satu subjek hukum, tentu tidak bisa dilepaskan dari hak dan kewajiban yang sudah melekat pada perusahaann tersebut, dan itu sifatnya mutlak sebagaimana yang diatur dalam regulasi yang ada. Pihak PLTU melakukan sosialiasi terhadap masyarakat sebelum adanya pembangunan PLTU agar masyarakat mengetahui tentang dampak positif dan negatif dari pembangunnan PLTU.

Sebagaimana menurut peneliti terdahulu oleh Meri yanti 2013 bahwa "Masyarakat tidak bisa berbuat banyak karena program tersebut milik pemerintah, yang juga muaranya untuk kepentingan masyarakat, dalam rangka menjawab krisis ekonomi listrik khusus di Provinsi sumatera Utara dan Aceh.".[32]

4.1.1. Polusi Udara

Pembakaran langsung Batubara akan menghasilkan gas $C0_2$ yang menimbulkan pencemaran udara, serta polutan radioaktif yang dapat meningkatkan paparan radioaktivitas alam. Asap hasil kegiatan suatu pabrik adalah salah satu penyebab terjadinya pencemaran udara, seperti asap cerobong PLTU Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya. Asap yang dihasilkan akan dibuang melalui cerobong besar, hal itulah yang menghasilkan gas karbon di udara. Dialam bebas, diketahui penghasilan O2 adalah tumbuhan hijau yang melakukan fotosintesis. Udara yang bersih bermanfaat untuk kehidupan manusia, namun sebaliknya udara yang terkena dampak pencemaran udara sangat buruk akibatnya bagi kesehatan dan kehidupan makhluk hidup terutama kehidupan manusia. Pencamaran udara tersebut menjadi dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya PLTU di Gampong Suak Puntong.[33]

---

32 Skripsi Dampak Pembangunan PLTU Terhadap Masyarakat, M Yanti, 2013

33 https://media/neliti.com

Sebagaimana wawancara peneliti dengan Tuha Peut Gampong Suak Puntong 28 Juni 2021 yaitu, "Sebenarnya kalau dilihat dari tingginya cerobong itu sudah sesuai dengan baku mutu, tetapi ketika cuaca tidak pas misalnya mendung atau angin kuat, itu asapnya mengarah kerumah warga. Jadi cerobong asap itu tergantung bagaimana cuaca alam dampaknya ke masyarakat."

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, "Cerobong asap PLTU Suak Puntong memang sudah sesuai baku mutu yang telah ditetapkan, tetapi dampak yang terajdi dari cerobong asap PLTU di karena kan oleh cuaca sehari-hari. Jika angin mengarah ke bawah maka akan terasa asap tepat di sekitar lingkungan masyarakat.

Keuchik Gampong Suak Puntong 28 Juni 2021 mengatakan bahwa :

> Polusi dari cerobong asap itu memang tidak seberapa menggangu masyarakat tetapi efek dari cerobong asap itu juga membuat beberapa masyarakat ada yang terkena penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernafasasn Akut). Dalam hari-hari biasa tidak seberapa terasa asap yang kita hirup sesekali ketika cuaca mendung atau udara tidak cerah terasa atau terhirup saat kita berada di sekitaran PLTU.

Berdasarkan wawancara peneliti dilpangan dengan Tengku Imum di Gampong Suak Puntong 28 Juni 2021 bahwa "Cerobong asap PLTU berbahaya bagi masyarakat yang sangat dekat dengan PLTU apalagi jika ada masyarakat yang mengalami penyakit asma tentunya tidak dapat dihindari jika cuaca sedang tidak cerah".

Kemudian Tuha Peut Gampong Suak Puntong 28 Juni 2021 menambahkan pendapat bahwa:

> Polusi udara yang dari PLTU tidak hanya asap dari cerobong asap saja yang kami rasakan, begitu pula dengan jalan di depan PLTU yang sangat berdebu, itu penyebab dari mobil Proyek PLTU yang melewati jalan lalu lintas umum. Memang tidak hanya mobil proyek PLTU saja juga ada mobil proyek PT.MIFA yang berlalu lintas dijalan umum. Hal itu membuat jalan rusak, berkubang dan berdebu bahkan jika hujan disitu juga terjadinya banjir kecil akibat genangan air di lubang jalan.

Menurut wawancara peneliti dengan *Assitant Officer* bagian Keuangan, SDM dan Administrasi di PLTU 28 Juni 2021 terkait dampak hal tersebut yaitu :

> Polusi udara, cerobong asap PLTU sebelum mengeluarkan asap ke udara sudah dilengkapi dengan filter udara, karena asap yang dikeluarkan dari cerobong asap PLTU disaring terlebih dahulu guna untuk mencegah polusi udara disekitar PLTU, namun terkait tentang keadaan jalan di depan PLTU yang banyak terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut itu memang pengemudi yang melewati jalan tersebut kurang berhati-hati. Seperti mobile proyek yang menggunakan jalan tersebut pihak PLTU sampai saat ini sedang membuat program jalan khusus untuk kendaraan proyek.

Menurut observasi lapangan yang peneliti lihat memang benar jalan di depan PLTU sudah rusak, berlubang dan saat cuaca panas sangat berdebu. Apabila hujan mengakibatkan becek atau jika hujan besar bisa terjadi banjir kecil. Tetapi mobil proyek yang melewati jalan tersebut tidak hanya mobil proyek PLTU juga ada mobil proyek PT.MIFA yang berada disamping PLTU diperbatasan Aceh Barat dan Nagan Raya.

4.1.2. Getaran Mesin

PLTU tiada henti berkerja, suara mesin PLTU ketika beraktivitas sangat menggangu masyarakat sekitar PLTU, aktivitas PLTU juga terjadi ketika malam hari, di saat msayarakat sedang tidak beraktivitas. Terkadang suara tersebut

membuat mereka mengganggu, apalagi masyarakat yang rumahnya tidak jauh dari PLTU.

Bagi warga yang tinggal di samping PLTU yaitu dusun Geulanggang Merak, mereka merasakan getaran mesin PLTU, sehingga menyebabkan sebagian mereka dari 60kk berpindah tempat dari geulanggang merak dan sekarang dusun Geulanggang Merak hanya tinggal beberapa penduduk saja itu adalah sisa masyarakat yang masih bertahan, mereka yang ingin pindah bebas mau pindah kemana saja. Dan rumah yang sudah rusak/retak dindingnya,itu di beri kompensasi berupa uang terhadap masyarakat agar hidup ditempat yang layak dan bagus.

Beradasarkan hasil wawancara peneliti dengan Keucik Gampong Suak Puntong bahwa "Getaran mesin itu tidak dirasakan oleh semua masyasrakat di Gampong Suak Puntong ada satu dusun yang sangat terasa yaitu dusun Geulanggang Merak dimana pada saat getaran mesin itu terjadi semua rumah warga retak dan pihak PLTU membeli rumah retak tersebut sebagai ganti rugi dan searang dusun tersebut hanya tinggal sebuah nama yang tidak ada lagi penduduknya".

Teungku Imum Gampong Suak Puntong28 Juni 2021 menambahkan yaitu "Dari 60 KK tidak semua diganti rugi lahan, ada juga yang berupa rumah kosong tanpa warga yang tinggal itu tidak di data untuk ganti rugi lahan akibat PLTU, pihak PLTU hanya menggantikan rumah yang ada penghuninya saja."

Berdasarkan hasil observasi peneliti, adanya PLTU memang sangat membantu Pemerintah untuk membantu perekonomian, tetapi hal tersebut menjadi sebuah ironi ketika peningkatan dan perluasan sektornya tidak di diberi kepedulian terhadap lingkungan sekitar area PLTU yang menyebabkan kualitas lingkungan di sekitar PLTU menjadi memburuk. Seperti adanya PLTU di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya ini, getaran mesin PLTU membuat warga teganggu.

Tuha Peut Gampong Suak Puntong 28 Juni 2021 berpendapat bahwa :

> Adanya PLTU membuat kita sangat membantu dalam pereknomian masayarakat setempat, kalau dibilang untung ya untung tetapi kalau dibilang rugi iya rugi maksudnya disini untungnya itu perekonomian masayarakat setempat meningkat dan ruginya yaitu efek efek yang diitmbulkannya itu seperti getaran mesin membuat warga yang dekat dengan PLTU tidak nyaman dengan kesehariannya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *Assitant Officer* bagian Keuangan, SDM dan Administrasi di PLTU 28 Juni 2021 mengatakan bahwa :

> Pihak PLTU tetap menggatikan dengan konsisten kerugian apapun yang dialami masyarakat, namun besar kecilnya dampak yang mereka rasakan itu tergantung kompensasi ganti rugi lahan yang diberikan kepada masyarakat itu sendiri, makasudnya ketika pihak PLTU memberikan uang sebagai ganti rugi lahan rumah yang retak dindidngnya, ada masyarakat yang menggunakan uang tersebut sebagai uang kosumsi maka berdampak negatif yang mereka rasakan akibat kehilangan rumahnya tetapi jika uang ganti rugi lahan tersebut dugunakan untuk membeli tempat tinggal yang baru tentu sangat besar dampak posotifnya. Karena besar kompensasi yang mereka terima besar dan cukup.

Menurut Observasi Peneliti memang benar dengan adanya PLTU telah merusak lingkungan, tidak lagi dirasakan oleh masyarakat kehidupan yang bebas dari polusi udara, pembangunan industri di Gampong Suak Puntong telah mengambil sebagian kesenangan dan kenyamanan masyarakat dengan adanya

PLTU merubah kondisi sosial masyarakat. Namun jika dilihat dari dampak positifnya juga menguntungkan bagi masyarakat setempat..

4.1.3. Limbah

Menurut observasi peneliti dilapangan ,adanya PLTU di Gampong suak Puntong membuat masyarakat menjadi sasaran yang terkena dampak tidak hanya polusi udara dan getaran mesin yang terjadi tetapi juga limbah yang dihasilkan oleh PLTU. Pembuangan limbah batu bara yang berdekatan dengan rumah masyarakat, membuat masyarakat merasa tidak nyaman dengan bau limbah tersebut dan juga mencemari air dilingkungan masyarakat khsusunya masyarakat yang dekat dengan PLTU yaitu dusun Geulanggang Merak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tuha Peut Gampong Suak Puntong 28 Juni 2021 yaitu, "Limbah bartu bara yang dibuang di salurannya itu berdekatan dengan rumah masyarakat telah mencemari air dan juga sungai masyarakat yang berdekatan dengan PLTU seperti dusun Geulanggang Merak airnya terkena debu batu bara tersebut."

Menurut wawancara dengan Tuha Peut Gampong Suak Puntong 28 Juni 2021 berpendapat bahwa, "Limbah yang dihasilkan dari batu bara PLTU itu sangat panas airnya bayangkan saja jika ikan-ikan yang berada di sungai tersebut banyak mati karena limbah tersebut."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Suak Puntong 28 Juni 2021 yaitu "Efek dari limbah tersebut banyaknya masyarakat dusun

Geulanggang Merak yang tidak lagi berternak seperti memelihara bebek, ayam dan sejenisnya dikarena ternaknya mati jika meminum air yang tercemari limbah."

Kemudian Tuha Peut Gampong Suak Puntong 28 Juni 2021 mengatakan bahwa , "Limbah tersebut jangan ikan bisa mati jika ada orang pun yang tenggelam rasanya bisa bahaya karena panasnya limbah batubara yang terasa di perairan dekat rumah masyarakat seperti sungai di dusun Geulanggang Merak.

Namun *Assitant Officer* bagian Keuangan, SDM dan Administrasi di PLTU 28 Juni 2021 menanggapi hal tersebut bahwa "Pihak PLTU telah melakukan pengecekan air di lokasi tersebut dan kualitasnya masih baku mutu, dan juga pembuangan limbah itu sendiri sudah ada tempat khusus."

Berdasarkan kutipan diatas sangat rasional dan wajar saja, jika masyarakat berprendapat demikian terjadap PLTU Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya tersebut. Menurut observasi peneliti dilapangan, limbah batu bara PLTU memang ada penampungan/saluran buang khusus tetapi tercemari hal tersebut dikarenakan dekat dengan lingkungan masyarakat.

4.2. Pengendalian Dampak limgkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya

Keberadaan PLTU di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya sebagai salah satu subjek hukum yang tidak bisa dilepaskan dari hak dan kewajiban yang melekat padanya, di mana keberedaannya harus mampu memberikan konstribusi terhadap peningkatan ekonomi,

keterbukaan lapangan pekerjaan, perbaikan akan infrastruktur, dan bantuan sosial lainnya, hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tetntang Perseroan Terbatas.[34]

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan dalam pasal 74 ayat 2 bahwa kewajiban sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarakan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaanya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Tetapi realitanya seperti yang kita ketahui di PLTU Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya kehadirannya justru memunculkan polemik dan konflik dalam masyarakat, sehingga tidak terciptanya iklim yang harmonis antara Perusahaan dan masyarakat.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan Perusahaan, berupa Program Coorporate Social Responsbility (CSR) terhadap masyarakat sekitar, tujuannya adalah terciptanya hubungan yang selaras dan seimbang sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat setempat/ kearifan lokal. Adanya Program Coorporate Social Responsbility (CSR) di PLTU karena kegiatan usahanya berdampak langsung terhadap kelangsungan masyarakat sekitar.

---

[34] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tetntang Perseroan Terbatas.

Assitant Officer bagian Keuangan, SDM dan Administrasi di PLTU 28 Juni 2021 mengatakan bahwa :

> PLTU memang sudah kewajiban menerapkan Program Coorporate Social Responsbility (CSR) terhadap masyarakat sekitar karena itu sudah ada dilandasan hukum sebelum adanya pembangunan PLTU, setiap tahunnya ada dua realisasi kegiatan dari pihak PLTU yang di usulkan ke kantor induk. Salah satunya yaitu saat ini pihak PLTU juga sedang melakukan survei untuk membangun Usaha Menengah atau Usaha Rumahan tetapi itu masih dalam proses penjajakan dan jika disetujui akan diusulkan anggarannya.

Sebagaimana wawancara dengan Tengku Imum di Gampong Suak Puntong 28 Juni 2021 yaitu :

> Pemantauan ke masyarakat memang ada bahkan baru-baru ini sebelum puasa adanya pemantauan lingkungan dari Pemda, DPRK dan Lingkungan Hidup tetapi setalah dilakukan pemantauan belum ada hasil keputusan yang diambil sementara kami dari pihak masyarakat juga pernah mengadu ke pihak PLTU tetapi belum ada jawaban yang tepat atas keluhan yang masyarakat rasakan.

Saifuddin Ar, selaku Keuchik Gampomg Suak 28 Juni 2021 berpendapat bahwa,"Sejak awalnya ada PLTU memang sudah dilakukan pemantauan lingkungan hidup tetapi kami ingin dari pihak PLTU juga melihat dampak yang terjadi disekitar agar sama-sama merasakann biar nanti saat melakukan evaluasi dari pemerintah pihak PLTU juga mengetahui kondisi sosial masyarakat agar lebih mudah."

Menurut wawancara peneliti dengan *Assitant Officer* bagian Keuangan, SDM dan Administrasi di PLTU 28 Juni 2021 yaitu "Setiap enam bulan sekali pihak PLTU bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan lingkungan terhadap masyarakat"

4.2.1. Melakukan Sosialiasi Terhadap Masyarakat

Sebagaimana dalam Peraturan Gurbenur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03 Tahun 2008 tentang kelayakan lingkungan hidup pembangunan PLTU Meulaboh/Nagn Raya 2 x 100 MW di Gampong Suak Puntong Kabupaten Nagan Raya pasal 2 ayat 2 yaitu melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang berada disekitar lokasi tentang pengaruh dampak positif/negative yang mungkin akan timbul akibatn kegiatan PLTU. Pihak PLTU melakukan sosialiasi dengan masyarakat setempat agar sama sama mengetahui dampak positif dan Negatifnya kedepan setelah ada Pemabngunan PLTU tersebut.

PLTU Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya yang merupakan perusahaan milik PT.PLN (Persero), adalah perusahaan publik atau milik Negara, dimana seluruh pendanaan Perusahaan Listrik tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sebelum beridirnya PLTU di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya ada baiknya pihak PLTU dan Masyarakat melakukan sosialisasi bersamaan.

Sebagaimana wawancara peneliti dengan Keuchik Gampong Suak Puntong28 Juni 2021 bahwa, “Pertama adanya PLTU di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya pihak PLTU melakukan sosialiasi dengan masyarakat, Pihak PLTU menejelaskan dampak-dampak kedepan baik yang postif mauupun yang negatifnya.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Tuha Peut Gampong Suak Puntong 28 Juni 2021 yaitu, “Sosialisasi dampak yang terjadinya hanya dilakukan saat pertama kali PLTU dibangun setelah itu belum ada pembaruan sosialiasi yang di adakan”.

Tengku Imum di Gampong Suak Puntong 28 Juni 2021 berpendapat bahwa, “Seharusnya sosialiasasi terhadap masyarakat itu tidak hanya pada pertama kali pembangunan PLTU di bangun di Gampong Suak Puntong saja tetapi setaiap ada masalah atau dampak terjadi di masyarakat yang masyarakat rasakan mereka melakukan sosialiasi untuk cara menghadapinya sebelum ada evaluasi khusus dari pihak pemerintah.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *Assitant Officer* bagian Keuangan, SDM dan Administrasi di PLTU 28 Juni 2021 bahwa, “Sejak awal pembangunan Pihak PLTU bekerjasama dengan pemerintah daerah telah melakukan sosialiasi terhadap masyarakat dengan di damping dan mengikutsertakan pemerhati lingkungan dilaksanakan jauh sebelum pembangunan PLTU.”

4.2.2. Pemantauan Lingkungan Hidup

Pemantauan Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari renacana Usaha atau kegiatan, setiap Usaha atau Kegiatan wajib memilik dokumen lingkungan Hidup yang dapat berupa AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup), diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang Penyelenggaraan Usaha atau Kegiatan.

PLTU Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya adalah sebuah Perusahaan Listrik yang berada di Gampong Suak Puntong, dimana sekitaran PLTU adanya kehidupan masyarakat yang terkena dampak dari hadirnya PLTU tersebut, setelah adanya dampak dari Pencemahran udara yang dihasilkan oleh PLTU makan pemerintah melakukan Pemantauan Lingkungan Hidup, agar, masyarakat hidup sehat.

Menurut Tuha Peut Gampong Suak Puntong 28 Juni 2021 bahwa :

> Pemantauan Lingkungan memang ada dilakukan tetapi harapan masyarakat setelah adanya pemantauan pemerintah mengambil kebijakan yang harus ditindak lanjuti untuh sebuah hasil kebijakan yang akan diterapkan di masyarakat nanti misalnya jalan PLTU yang rusak akibat mobil proyek PLTU nah itukan bisa di buat program seperti jalan baru untuk pemerintah atau perbaikan jalannya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Keuchik Gampong Suak Puntong berpendapat bahwa, "Pemantauan Lingkungan Hidup dari pemerintah diharapkan untuk ditindak lanjutin untuk kebaikan bersama dan kenyamanan bersama. Agar kita sama sama harmonis tidak ada kesalah pahaman yang terjadi antara masyarakat dan pihak pemerintah."

Menurut observasi peneliti di lapangan memang benar belum ada kebijakan yang dibuat atas dampak yang terjadi selama ini di msyarakat sekitar lingkungan PLTU, memang menurut hasil wawancara dengan beberapa informan pemantauan setelah dilakukan belum ada hasil kebijakan yang dikelaurkan, mereka hanya melihat tetapi kurang berbuat atau kurang tindakan dari pihak pemerintah.

Namun Assitant Officer bagian Keuangan, SDM dan Administrasi di PLTU 28 Juni menanggapi hal tersebut :

> Pemantauan Lingkungan dilakukan oleh pemerintah yang namun hasil keputusannya tidak bisa keluar dengan cepat karena memikirkan yang matang dan efektif untuk kedepannya tidak asal keputusan yang dibuat untuk menenangkan hati masyarakat, tetapi untuk hasil kebijakan yang efektif kedepannya. Tetapi kami juga tidak menyalahkan pihak masyarakat yang demikian karena wajar saja mereka merasakan hal demikian.

4.2.3. Ganti Rugi Lahan Masyarakat yang Terkena Dampak PLTU

Didalam Pergub Nanggroe Aceh Darsussalam sebagiaman bunyi pasal 2 yat 3 yaitu ganti rugi lahan masyarakat yang terkena dampak akibat proyek tersebut. PLTU Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya melakukan Ganti Rugi Lahan yang terkena dampak seperti dampak Getaran Mesin PLTU yang mengganggu masyarakat dan tidak hanya mengganggu tetapi juga membuat masyarakat mengalami kerugian seperti banyaknya rumah masyarakat yang retak dinding akibat getaran mesin tersebut.

Menurut Tuha Peut Gampong Suak Puntong 28 Juni 2021 berpendapat bahwa, "Ganti rugi lahan dilakukan karena dampak dari getaran mesin PLTU sehingga rumah masyarakat retak dinding dan membuat masyarakat yang mengharuskan untuk meninggalkan rumah mereka dan mau tidak mau mereka menerima ganti rugi lahan berupa uang untuk pindah dari rumah yang rusak tersebut."[35]

---

[35] Wawancara dengan Abdul Somad, Selaku Tuha 4 Gampong suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya 30 Juni 2021

Hal serupa juga disampaikan oleh Tengku Imum Gampong Suak Puntong bahwa, "Kalau dibilang untung memang untung karena rumah rusak diganti, dan kalau dibilang rugi jelas rugi, kita yang sudang lama tinggak di tempat tinggal sendiri harus relakan rusak dan pergi carikan tempat tinggal yang baru karena dampak tersebut."

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Keuchik Gampong Suak Puntong berpendapat bahwa ganti rugi lahan tidak semua masyarakat Gampong Suak Puntong merasakan karena masyarakat yang tinggal jauh sedikit dari PLTU tidak terkena dampak getaran mesin tidak terlalu merasakan hanya satu dusun yang dekat PLTU yaitu Dusun Geulanggang Merak itu yang sangat terkena dampak makanya mereka pindah dan diberikan kompensasi ganti rugi lahan untuk pindah.[36]

Namun menurut wawancara peneliti *Assitant Officer* bagian Keuangan, SDM dan Administrasi di PLTU 28 Juni 2021 berpendapat bahwa "Pihak PLTU atas sebesar atau sekecil apapun dampak tetap konsisten melakukan ganti rugi terhadap masyarakat dan itu sudah menjadi kewajiban pihak perusahaan."

[36] Wawancara dengan Saifuddin Ar, selaku Keuchik Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya 30 Juni 2021

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut :

1. Dampak lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terhadap lingkungan di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, bahwa dampak yang terdapat dari keberadaan PLTU tersebut ada dua yaitu dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak Positifnya dilihat dari ekonomi masyarakat yang meningkat, seperti penerimaan lapangan pekerjaan di PLTU tersebut dan banyaknya masyarakat yang berdagang disekitar Lingkungan PLTU. Sedangkan dampak Negatifnya itu adalah Pencemaran Udara terhadap Lingkungan masyarakat seperti, polusi udara, getaran mesin PLTU, dan Limbah batubara yang dihasilkan dari PLTU.
2. Pengendalian dampak lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya itu dengan cara Sosialisasi terhadap masyarakat yang terkena dampak akibat PLTU dilakukan dengan cara musyawarah/mufakat, Pemantauan Lingkungan yang dilakukan dari Pihak PLTU seperti Pemerintahan Daerah, DPRK, dan Lingkungan Hidup yang turun lapangan ke lokasi yang terkena dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Tidak hanya sosialiasi dan pengendalian dampak saja tetapi Pihak PLTU juga memberikan ganti rugi lahan yang terkena dampak seperti kompensasi berupa uang untuk rumah masyarakat yang rusak.

Berdasarkan kesimpulan dengan hasil evaluasi kebijakan untuk pengendalian dampak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terhadap lingkungan di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya belum sudah sesuai dengan implementasi kebijakan Pergub Nomor 03 Tahun 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup PLTU Meulaboh/Nagan Raya tetapi kurang efektif cara menerapkannya. Seperti pemantauan lingkungan yang dilakukan belum berjalan lancar untuk keputusan kebijakan yang diambil sehingga masyarakat belum merasa puas atas pengendalian dampak negatif yang mereka rasakan.

5.2. Saran

Berdasarkan Kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu :

1. Untuk menghidari dampak Negatif yang terjadi perlu adanya interaksi antara masyarakat dan pihak PLTU, dengan cara melakukan sosialiasi setiap bulannya agar keluh kesah masyarakat atau dampak yang terdapat di lingkungan masyarakat dapat di atasi dengan cara pengendalian yang efektif sehingga terciptanya iklim lingkungan yang harmonis di lingkungan masyarakat.
2. Setelah pemantauan lingkungan dari Pemerintah Daerah, DPRK, dan Lingkungan Hidup ditetapkan jangka waktu untuk hasil keputusan dari kebijakan tersebut agar masyarakat menunggu hasil kebijakan yang pasti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian*, *Suatu Pendekatan Praktik,* Jakarta, Rineka Cipta.

Helmut, Wolman. (2007). *Frank Fischer, Gerald. J Millrt, and Mara S. sdiney (edtr), Handbook Of Public policy Analysis : Theory, Politics, and Methods, Newyork : CRC Press, Taylor & Francis Group.*

Herdiansyah, Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Salemba Humanika.

Hubermes, Milles. (1992). *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Jones, Charless O. (1984). *An Introduction to The Study Of Public Policy. Third Edition,California : Brooks/Cole Publisihing Company*.

Khairunnisa, K. (2019). *Pengertian Dampak Positif dan Negatif*.

Meri Yanti. (2013). *Dampak Pembangunanan PLTU terhadap Mata Pencaharian Masyarakat Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya*

Moleong, Lexy J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif,* Revisi Bandung, Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lovan. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*.

Piotr Sztompka (2010). *Sosiologi Perubahan Sosial.* Cetakan ke-5. Alih bahasa : Alimandan.Prenada Media Jakarta.

Prabandari, Dewi (2018). *Evaluasi Dampak Kebijakan Pembangunan PLTU terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.*

Ruyatnasih,Yaya DKK. (2018). *Pengantar Manajemen Teori Fungsin dan Kasus,* Cv. Absolute Media.

Sari, Eliana. (2006). *Teori Organisasi (Konsep dan Aolikasi), Jayabaya University* Press.

Sisca., Dkk. (2020). *Teori-Teori Manjemen Sumber Daya Manusia,* Yayasan kita menulis.

Soekanto,Soerjono. (2006), *Sosiologi Suatu Pengantar.*

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D,*Bandung, CV. Alfabeta.

Susanti Ira dkk. (2020). *Study of Knowledge, Attitude and action of Buffalo Ranchers in the Villages Around Nagan Raya Power Plant on the Impact of Fly Ash Exposure,* No Vol : 14

Triyanto. (2017). *Dampak Ekonomi Dan Sosial Budaya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Terhadap Masyarakat di Gampong Suak Puntong Kabupaten Nag an Raya. Pada Pembangunan PLTU Suak Puntong.*

Uber. (2010). *Metodologi Penelitian Sosial,* Bandung,Refika Aditama.

William, Dunn. (1990). *Public Policy Anlysis : An Introduction. Unites States Of America : Englewood Clifs, Prentice Hall Inc.*

Winarno Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik.* Yogyakarta, Media Presindo.

Winarno, Budi. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik,* Yogyakarta, Media Presindo.

B. Daftar Perundang-undangan

Peraturan gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03 tahun 2008 Tentang Kelayakan lingkungan hidup pembangunan pltu meulaboh/ Nagan raya 2 x 100 mw di gampong Suak Puntong Kabupaten Nagan Raya provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

UU nomor 32 tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 71 Tahun 2006 tanggal 05 Juli 2006 tentang penugasan kepada PT. PLN (Persero) untuk melakukan pembangunan proyek 10.000 MW yang tersebar di seluruh Indonesia dan salah satunya adalah PLTU Nanggroe Aceh Darussalam – Nagan Raya (2 x 110 MW)

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Skripsi : **Evaluasi Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya**

Informan : **Unsur Tuha 4, Keuchik, Tgk. Imum, Pimpinan PLTU**

1. Dampak PLTU Terhadap Lingkungan Gampong Suak Puntong

A. Unsur Tuha 4 :

1. Apakah selama ini masyarakat merasa terganggu terhadap polusi udara yang disebabkan oleh cerobong asap PLTU, dan adakah penyakit yang dialami oleh masyarakat sekitar seperti penyakit ISPA?
2. Apakah masyarakat merasakan getaran mesin PLTU ?
3. Apa dampak yang terjadi dari limbah PLTU terhadap masyarakat?

B. Keuchik :

1. Apakah selama ini masyarakat merasa terganggu terhadap polusi udara yang disebabkan oleh cerobong asap PLTU, dan adakah penyakit yang dialami oleh masyarakat sekitar seperti penyakit ISPA?
2. Apakah masyarakat merasakan getaran mesin PLTU ?
3. Apa dampak yang terjadi dari limbah PLTU terhadap masyarakat?

C. Tgk.Imum :

1. Apakah selama ini masyarakat merasa terganggu terhadap polusi udara yang disebabkan oleh cerobong asap PLTU, dan adakah penyakit yang dialami oleh masyarakat sekitar seperti penyakit ISPA?
2. Apakah masyarakat merasakan getaran mesin PLTU ?
3. Apa dampak yang terjadi dari limbah PLTU terhadap masyarakat?

2. Pengendalian Dampak Lingkungan

A. Pimpinan PLTU :

1. Apakah PLTU melakukan sosialisasi dampak terhadap masyarakat yang berada disekitar PLTU?
2. Kapan dilakukan pemantauan lingkungan terhadap masyarakat?
3. Apakah ada melakukan ganti rugi lahan yang rusak yang terkena dampak PLTU?
4. Apakah PLTU menerapkan Program Comporate Social Reesponsibility (CSR)?

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati dampak lingkungan PLTU di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya yaitu :

A. Tujuan

Untuk melihat dampak lingkungan dan pengendelian dampak lingkungan PLTU di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir KAbupaten Nagan Raya.

B. Dampak yang diamati :

1. Cerobong Asap
2. Getaran Mesin
3. Limbah

C. Pengendalian Dampak :

1. Melakukan Sosialiasi Terhadap Masyarakat
2. Ganti Rugi Lahan Masyarakat Yang Terkena Dampak
3. Pemantauan Lingkungan

Lampiran 3. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 531/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **08 Februari 2021**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
1. Prof. Eka Srimulyani — Sebagai pembimbing pertama
2. Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si. — Sebagai pembimbing kedua

Untuk membimbing skripsi :
Nama : Nefa Sari Putri
NIM : 170802080
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Evaluasi Dampak Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya

KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 26 Februari 2021
An. Rektor
Dekan,

Ernita Dewi

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : B-817/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/03/2021
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Dekan Fisip Uin Ar-Raniry

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Manajer PLTU Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NEFA SARI PUTRI / 170802080**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Jl.lingkar kampus, Ir.seroja komplek perumahan darussalam sejahtera no. 11 kecamatan syiah kuala

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Evaluasi Dampak Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 Maret 2021 an.
Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 26 Juli 2021

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

PLN

UIK SUMATERA BAGIAN UTARA
UPK NAGAN RAYA

Nomor : 0404/STH.01.04/C21060000/2021 08 Juli 2021
Lampiran : 1 Lembar
Sifat : Segera
Hal : Konfirmasi Penelitian

Kepada

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma
Darussalam Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : B-817/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/03/2021 Tanggal 22 Maret 2021 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, maka dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

No	Nama	NIM	Jurusan
1.	Nefa Sari Putri	170802080	Ilmu Administrasi Negara

Telah melakukan penelitian Ilmiah di PLN UPK Nagan Raya pada bulan Mei sampai dengan Juni 2021 dengan judul Evaluasi Dampak Lingkungan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Gampong Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

MANAGER,

P.T. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGKITAN SUMATERA BAGIAN UTARA UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN NAGAN RAYA

ZULFANDRIS KABAN

Jl. Meulaboh-Tapak Tuan Km. 8,5 Desa Suak Puntong Nagan Raya 23660
T (0655) 7552000 (Hunting) IG upk. naganraya

Paraf

Lampiran 6. Dokumentasi Saat Penelitian

Lampiran 7. Gambar Hasil Penelitian

Gambar 4.1 Masyarakat yang terkena dampak dari polusi udara

Sumber : Modus.Aceh.co

Gambar : 4.2 Cerobong Asap PLTU

Sumber : Stemiit.com

Gambar 4.3 Mobil Proyek Depan PLTU

Sumber : rri.co.id

Gambar 4.4 Jalan depan PLTU setelah hujan

Sumber : diambil oleh peneliti

Gambar 4.5 Jalan depan PLTU cuaca tidak hujan

Sumber :modus.aceh.co

Gambar 4.6 Masyarakat Meminta Ganti Rugi Rumah yang Retak

Sumber : modus.aceh.co

Gambar 4.7 Sungai yang tercemari limbah

Sumber : aceh.tribunnews.com

Gambar 4.8 Daftar Hadir Masyarakat yang ikut Sosialisasi

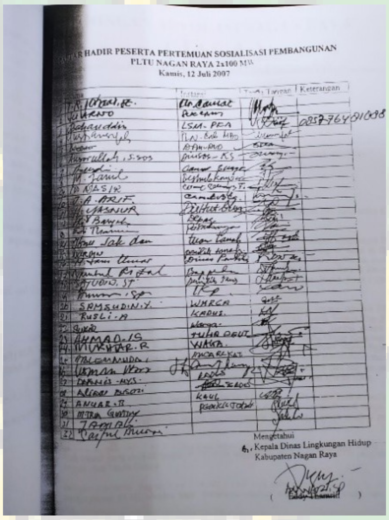

…TAR HADIR PESERTA PERTEMUAN SOSIALISASI PEMBANGUNAN
PLTU NAGAN RAYA 2x100 MW
Kamis, 12 Juli 2007

Mengetahui
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nagan Raya

Sumber : PLTU Gampong Suak Puntong

Gambar 4.9 DPRK melakukan pemantauan lingkungan abrasi laut akibat limbah batubara PLTU

Sumber : antarnewsaceh.com

Gambar 4.10 Pemerintah melakukan pemantauan lingkungan rumah warga yang retak di dusun Geulanggang Merak

Sumber : Indoreportase.com